

TNI MANUNGGAL MASUK DESA SENGKUYUNG TAHAP I PEMALANG TARGETKAN BANGUN JALAN RABAT BETON 348 METER



Sumber Gambar:

<https://joglojateng.com/wp-content/uploads/2024/02/C31.jpg>

Isi Berita:

PEMALANG, Joglo Jateng –Kodim 0711/Pemalang menggelar upacara pembukaan TMMD Sengkuyung tahap I Tahun Anggaran (TA) 2024 di lapangan Desa Susukan, Kecamatan Comal, Selasa (20/2/24). Dalam TMMD tahap pertama ini, target pembangunan yang dilakukan yaitu membangun jalan rabat beton sepanjang 348 meter yang menghubungkan Desa Sarwodadi, Kecamatan Comal dan Desa Padek, Kecamatan Ulujami. Bupati Pemalang Mansur Hidayat memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada TNI, terutama Kodim 07/11 Pemalang yang selalu bersinergi dalam pembangunan di daerah. Salah satunya yaitu dengan TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2024 di Kecamatan Comal dan Ulujami ini.

Program TMMD tahap pertama di 2024 ini akan dilaksanakan selama 30 hari, terhitung dari 20 Februari hingga 20 Maret mendatang. Sebagai pembuka, bupati secara simbolis menyerahkan alat peralatan kerja kepada perwakilan pekerja TMMD, penandatanganan naskah berita acara.

“Ini sudah ke sekian kalinya TNI bersinergi bersama seluruh stakeholder untuk bersama-sama membangun daerah. Untuk sasaran fisik Pembangunan Rabat Beton sepanjang 348 x 3,5 m beserta fasilitas pelengkap yang menghubungkan dengan dua desa dan dua

kecamatan yaitu Desa Sarwodadi, Kecamatan Comal serta Desa Padek, Kecamatan Ulujami,” terangnya.

Dalam mendukung kegiatan TMMD di Desa Susukan, pihaknya telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp 301 juta melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Selain itu, program ini juga mendapatkan sorotan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang turut mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp 100 juta. (fan/abd)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/02/21/tmmd-sengkuyung-tahap-i-pemalang-targetkan-bangun-jalan-rabat-beton-348-meter/>, “TMMD Sengkuyung Tahap I Pemalang Targetkan Bangun Jalan Rabat Beton 348 Meter”, tanggal 21 Februari 2024.
2. <https://pemalangkab.go.id/2024/02/tmmd-sengkuyung-tahap-i-ta-2024-kodim-0711-pemalang-dibuka>, “TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2024 Kodim 0711/Pemalang Dibuka”, tanggal 21 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dana yang dianggarkan dalam program itu senilai Rp 686 juta. Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 169 juta dan APBD Wonogiri Rp 517 juta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi